

KEPALA DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA SAMBERAN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAMBERAN

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa:
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
 Musyawarah Pembangunan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
 Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2019 tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan
 Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil
 Pengelolaan Tanah Bengkok;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;
- Peraturan Desa Samberan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020;
- Peraturan Desa Samberan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan
 Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Desa Samberan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
 Pemerintah Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBERAN

Dan

KEPALA DESA SAMBERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SAMBERAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Samberan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DESA :				
- Pendapatan :	Rp.	2.566.132.935,76		
2. BELANJA DESA :				
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	875.294.484,00		
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	694.890.000,00		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	548.393.500,00		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	26.500.000,00		
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	10.000.000,00		
-				
Jumlah Belanja	Rp	2.155.077.984,00		
Surplus / (Defisit)		411.054.951,78		
3. PEMBIAYAAN DESA :				
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0		
b.Pengeluaraan Pembiayaan	Rp.	0		
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0		
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran 2019;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Samberan ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Samberan.

.

Ditetapkan di : SAMBERAN Pada tanggal : 09 April 2020

KEPALA DESA,

ARIF ROKHMAN

Diundangkan di : SAMBERAN Pada tanggal : 09 April 2020

PLT. SEKRETARIS DESA

FIKA ANA RISTIN

BERITA DESA SAMBERAN TAHUN 2020 NOMOR 02



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA SAMBERAN TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAMBERAN

Menimbang:

a. Bahwa setelah diadakan pembahasan peraturan Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBDes yang penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6. Peraturan Derah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Desa Samberan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Samberan Kecamatan Kanor

Kabupaten Bojonegoro tentang Laporan Pertanggung jawaban

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Penyempurnaan

sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini dan mengundangkan ke

dalam Lembaran Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten

Bojonegoro

KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum

PERTAMA Keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di undangkan

Ditetapkan di : SAMBERAN

Pada tanggal: 09 April 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA

ABDUL ROKIM

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Ibu Bupati Bojonegoro

2. Bapak Camat Kanor

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Desa : Samberan

Kecamatan : Kanor

Nomor : 02 Tahun 2020 Tanggal : 09 April 2020

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini kamis tanggal Sembilan bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samberan Tahun Anggaran 2019

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi-materi pokok peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua anggota BPD telah menyetujui Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samberan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian:

1. PENDAPATAN DESA :

- Pendapatan : Rp. 2.566.132.935,76

2. BELANJA DESA :

	NUA DEGA .		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	875.294.484,00
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	694.890.000,00
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	548.393.500,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	26.500.000,00
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	10.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	2.155.077.984,00

Rp. 411.054.951,78

Surplus / (Defisit)

3. PEMBIAYAAN DESA :

a.Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b.Pengeluaraan Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0

Samberan, 09 April 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA

ABDUL ROKIM

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Desa : Samberan

Kecamatan : Kanor

Nomor : 02 Tahun 2020 Tanggal : 09 April 2020

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL ROKIM	KETUA	1.
2.	MOCH YASIN	WAKIL KETUA	2.
3.	YUWINTARTI	SEKRETARIS	3.
4.	GUNAWAN	ANGGOTA	4.
5.	JUWARI	ANGGOTA	5.

Samberan, 09 April 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA

ABDUL ROKIM